



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 1971

TENTANG

**PENYERAHAN DUPLIKAT BENDERA PUSAKA MERAH PUTIH DAN DUPLIKAT
NASKAH ASLI PROKLAMASI KEPADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk mentjapai kechidmatan dan keseragaman pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan diseluruh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, maka dipandang perlu untuk menjerahkan duplikat dari Bendera Pusaka Merah Putih dan duplikat dari naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 kepada Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Menjerahkan kepada setiap Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pasal 2

Pengibaran duplikat Bendera Pusaka Merah Putih termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dilakukan sebagai berikut

a. dikibarkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dimana kantor Perwakilan Republik Indonesia itu berada pada setiap tanggal 17 Agustus dengan upatjara bendera.

b. dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. dalam upatjara bendera tersebut, Kepala Perwakilan Republik Indonesia bertindak sebagai Inspektur Upatjara.

Pasal 3

Duplikat naskah asli proklamasi 17 Agustus 1945 termaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini dibatja sebagai salah satu atjara dalam upatjara peringatan 17 Agustus, dengan ketentuan bahwa pembatjaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan chidmat.

Pasal 4

Duplikat Bendera Pusaka Merah putih dan duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini disimpan ditempat jang khusus dan aman di Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan harus sudah dilaksanakan untuk pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1971.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Agustus 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI